

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 30 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN**

**OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Guebrnur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 Tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga lainnya. Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kapala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya serta Penunjukkan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, selanjutnya pada Sub Kedua menegaskan memberi kuasa kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk mengatur dan menerbitkan semua hak milik dan kekayaan marga yang ada melalui Peraturan Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurusan dan Pengawasannya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa-desa yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat para mantan Pasirah pada tanggal 17 Januari 1999 menetapkan bahwa Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap dilaksanakan;
  - c. bahwa Lelang Lebak Lebung merupakan kekayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang perlu dibina dan dikembangkan sesuai dinamika sosial ekonomi dan budaya daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin kesinambungan usaha masyarakat petani nelayan serta kepastian hukum dan tertib hukum demi terjaminnya hak-hak seseorang atau hak pengemin;

- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir dipandang perlu untuk penyempurnaan karena dalam pelaksanaannya tidak dapat menampung permasalahan yang berkembang dalam masyarakat nelayan;
- f. bahwa untuk penyempurnaan tersebut, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1821);
  - 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
  - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3299);
  - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 68);
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir dan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir’
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Perairan dalam Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Ogan Komering Ilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. Dinas kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. Lebak Lebung / Sungai Umum adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan / Sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya;
- g. Biota Perairan adalah organisme yang hidup di perairan yaitu Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya), Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya), Coelenterata (Ubur-ubur dan sebangsanya), Echinodermata (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya), Amphibia (Kodok dan sebangsanya); Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular air dan sebangsanya), Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya), Algae (Rumput Laut dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya dalam air) serta organisme air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.
- h. Tanah Nyurung adalah suatu areal pada saat air rendah berupa daratan yang terdapat di aliran sungai dan pada saat air tinggi terendam oleh aliran sungai;
- i. Arel pantai adalah wilayah pesisir dan laut Republik Indonesia sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan.
- j. Lebak Lebung / Sungai warisan adalah suatu areal sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang sengaja dibuat oleh pemilik lahan atau leluhur pewaris lahan tersebut

- diatas tanah miliknya pada masa pemerintahan marga terdahulu yang termasuk objek lelang dan dicantumkan / mempunyai nomor register lelang;
- k. Lebung Buatan adalah suatu lebung dengan ukuran tertentu yang dibuat oleh pemilik tanah / sawah yang berada dalam objek lelang yang dilelangkan;
  - l. Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan / tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemin terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama dengan batas desa eks marga, dan atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, eks marga dan atau kecamatan;
  - m. Panitia Lelang adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Lelang Lebak Lebung;
  - n. Penanggung jawab Lelang adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
  - o. Pengawas Lelang adalah suatu unit dari Panitia Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang lebak lebung;
  - p. Pelaksana Lelang adalah suatu unit / sub unit dari Panitia Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang;
  - q. Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara suka rela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang;
  - r. Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemin yang berminat untuk menawar / melelang 1 (satu) atau lebih objek lelang;
  - s. Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harganya yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang;
  - t. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
  - u. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **B A B II**

### **OBJEK LELANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek lelang adalah sumber daya ikan yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat areal perairan lebak lebung dan sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Areal Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (i) tidak termasuk dalam objek lelang;
- (3) Tanah Nyurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (h) tidak termasuk objek lelang, diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dilelang secara terbuka sebagai sumber pendapatan desa, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat dan pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Objek lelang yang harga standarnya dibawah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak laku dalam pelaksanaannya lelang umum, diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dilelang secara terbuka sebagai sumber pendapatan desa, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat dan pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Objek Lelang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### **BAB III**

#### **PANITIA LELANG**

##### **Pasal 3**

Panitia Lelang terdiri dari :

1. Penanggung jawab Lelang : Bupati
2. Pengawas Lelang :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra (Asisten1)
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Desa
  - d. Anggota :
    1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
    2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
    3. Kepala Bagian Keuangan
    4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
    5. Ksb.Pendapatan dan Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa.
3. Pelaksanaan Lelang :
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

- c. Bendahara Penerima/  
Penyetor : Staf Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku bendahara Penerima / Penyetor
- d. Anggota : 1) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten di Kecamatan;  
2) kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat  
3) Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh Camat.

#### **Pasal 4**

Kewajiban Pengawas Lelang :

- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadi penyimpangan
- b. Memonitor hasil lelang dari tiap-tiap kecamatan
- c. Melaporkan hasil sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf a dan b kepada Penanggung jawab Lelang

#### **Pasal 5**

Tugas Panitia Pelaksana Lelang :

- a. Mengusulkan harga standar Lelang dalam Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan harga standar tahun sebelumnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Apabila dengan harga standar lelang tahun sebelumnya tidak laku, objek lelang yang tidak laku tersebut ditawarkan pada saat itu juga dengan harga standar tahun sebelumnya demikian seterusnya sampai 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 hari sebelum lelang dilaksanakan;
- d. Menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat peserta lelang, peninjau dan mengumumkan peserta yang memenuhi syarat;
- e. Melaksanakan Lelang Lebak Lebung sampai selesai;

- f. Membuat berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkannya kepada Penanggung jawab Lelang secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak laku dan permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan dan tembusan atas salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Bendahara Penerima / Penyetor Lelang menyetorkan langsung hasil Lelang Lebak Lebung ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Kayuagung Nomor Rekening 300-001 paling lambat 1 (satu) kali 24 jam setelah lelang berakhir.

### **Pasal 6**

Syarat-syarat dan kewajiban peserta lelang :

- a. Berdomisili dalam Wilayah Kecamatan tempat objek lelang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- b. Dapat menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan Rekomendasi dari Kades sebagai calon pengemil dalam kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. Wajib tetap berada di tempat pelaksanaan lelang untuk mendengarkan pengarahan dari panitia lelang dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelaksanaan lelang apabila belum selesai.

### **Pasal 7**

Syarat-syarat dan kewajiban Peninjau Lelang :

- a. Setiap peninjau dari LSM, Pers dan Institusi lainnya wajib membawa surat dari induk organisasinya;
- b. Mendaftarkan, melaporkan diri kepada panitia lelang;
- c. Setiap Peninjau tidak dibenarkan mempengaruhi Peserta Lelang.

## **B A B IV**

### **TATA CARA LELANG**



### **Pasal 8**

- (1) Lelang Lebak Lebung dilaksanakan oleh Panitia Lelang pada hari itu juga;
- (2) Apabila pelaksanaan lelang tidak selesai pada hari itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), dapat dilanjutkan pada hari berikutnya;
- (3) Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistim penaaran bertahap naik dengan harga standar ditetapkan oleh Bupati yang diajukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk dengan mempertimbangkan usul Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana tersebut pada huruf adalah Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (4) Panitia Lelang tidak menerima penawaran tertulis;
- (5) Masa lelang berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

### **Pasal 9**

- (1) Sebelum penawaran objek lelang, pelaksanaan lelang terlebih dahulu mengumumkan jumlah objek lelang yang akan dilelang dan jumlah peserta lelang yang memenuhi syarat serta peninjau yang hadir;
- (2) Tiap penawaran objek lelang, Pelaksana Lelang wajib menyebutkan batas areal objek lelang dan harga standarnya;
- (3) Apabila ketentuan Pasal 8 ayat 1,2,3,4, tersebut diatas tidak dipenuhi, maka pelaksanaan lelang dinyatakan batal oleh panitia lelang.

### **Pasal 10**

- (1) Peserta lelang yang menawar tertinggi membayar kontan berupa uang tunai harga lelang pada saat itu juga kepada bendaharawan penerima / penyeter;
- (2) Bila peserta lelang yang menawar tertinggi tidak dapat membayar kontan pada saat itu juga, maka Lelang Lebak Lebung jatuh pada peserta lelang yang menawar dengan harga tertinggi kedua dan apabila peserta tertinggi kedua juga tidak dapat membayar pada saat itu juga maka lelang tersebut dibatalkan dan diulang kembali pada saat itu juga;
- (3) Terhadap penawar yang tidak dapat membayar harga penawaran yang diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (2) dikenakan denda 10% (sepuluh persen) dari penawaran tertinggi serta tidak diperkenankan untuk ikut dalam penawaran

objek lelang tersebut pada saat penawaran ulang dan yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (4) Terhadap objek lelang yang tidak laku, maka pengemin / penawar mengajukan permohonan secara tertulis untuk sungai / lebak yang tidak laku tersebut kepada Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Panitia lelang dan peninjau tidak dibenarkan merangkap sebagai peserta lelang;
- (2) Anggota PNS, TNI, Polri, Pejabat Daerah, Kepala Desa dan perangkat desa serta BPD dilarang menjadi peserta lelang.

## **B A B V**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGEMIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pengemin tidak dibenarkan mengemin lebih dari 3 (tiga) objek lelang;
- (2) Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Menggunakan tenaga kerja (nelayan) dari desa sekitar objek lelang;
- (4) Setiap pengemin dan anggota nelayannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Perairan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (5) Setiap pengemin wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (6) Pada masa akhir lelang yang telah ditentukan pengemin harus mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan pada keadaan semula.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengemin dilarang menghambat dan membahayakan lalu-lintas perairan;

- (2) Merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal Lebak Lebung yang dilelangkan;
- (3) Menjual kembali hak pengemin kepada pihak ketiga;
- (4) Berkarang di lebak yang sudah ditanam padi dan membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah.

## **B A B VI**

### **PERLINDUNGAN HAK PENGEMIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek lelang yang sudah dimenangkan oleh pengemin;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah bagi pemilik sawah yang sawahnya termasuk areal lelang lebak lebung sekedar keperluan makan yang wajar dan tidak untuk diperjual belikan.

## **B A B VII**

### **PERLINDUNGAN HAK DAN LARANGAN BAGI PEMILIK SAWAH**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada tanah/sawahnya yang termasuk areal lelang lebak lebung;
- (2) Bagi lebung buatan yang sudah ada izin sebelum Peraturan Daerah ini diwajibkan memperbaharui izinnnya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Bagi lebung atau Sungai warisan untuk kepemilikan dan pewarisannya harus disahkan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dan dicatat dalam Register Lelang;
- (4) Terhadap Lebung atau Sungai atau Lopak buatan yang ada izin, apabila air masih dalam menjadi hak pengemin untuk berkarang di perairan tersebut, tetapi apabila airnya sudah surut dan timbul pematang/tebing lebung/sungai/lopak tersebut otomatis

nd hak pemiliknya untuk mengambil ikannya dengan kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan luasnya;

- (5) Ketentuan mengenai besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 16**

Pengemin dalam mengelola lebak lebung di areal persawahan milik seseorang yang menjadi areal lelang lebak lebung dilarang :

- (1) Merusak padi yang telah ditanam oleh pemilik sawah/pengelola sawah;
- (2) Berkarang di sawah yang telah ditanami padi, kecuali dengan izin atau kesepakatan pemilik/pengolah sawah.

#### **Pasal 17**

Pemilik sawah yang menanam padi di sawahnya yang dilelangkan harus berjarak 3 (tiga) meter dari lebak lebung yang dilelangkan.

#### **Pasal 18**

Lebung alam yang terdapat di areal persawahan yang termasuk objek Lelang Lebak Lebung mutlak menjadi hak pengemin.

### **B A B VIII**

### **PEMBAGIAN HASIL LELANG**

#### **Pasal 19**

- (1) Hasil lelang lebak lebung disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk :
  - a. Bagi Lelang Lebak Lebung / Sungai Umum :
    1. 2 % (dua persen) untuk Panitia Lelang (BAB I Pasal 1, Sub I, m, n dan o);
    2. 2 % (dua persen) untuk Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam kecamatan tersebut;
    3. 3 % (tiga persen) untuk Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

4. - 5 % (lima persen) untuk Perangkat Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - 5 % (lima persen) untuk Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  5. 2 % (dua persen) untuk Pemangku Adat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  6. 3 % (tiga persen) untuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembinaan teknis/konservasi;
  7. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya pembangunan;
  8. 23 % (dua puluh tiga persen) untuk Daerah.
- b. Bagi Lelang Lebak Lebung / Sungai waris :
1. 2 % (dua persen) untuk Panitia Lelang (BAB I Pasal 1, Sub I, m, n dan o);
  2. 2 % (dua persen) untuk Camat selaku Ketua Pelaksana Lelang dalam wilayah kecamatan;
  3. 3 % (tiga persen) untuk Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  4. - 5 % (lima persen) untuk Perangkat Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - 5 % (lima persen) untuk Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  5. 2 % (dua persen) untuk Pemangku Adat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  6. 2 % (dua persen) untuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembinaan teknis/konservasi;
  7. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan;
  8. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pemilik lebung waris;
  9. 14 % (empat belas persen) untuk Penerimaan Daerah.
- (2) Dari pembagian untuk Kas Daerah dan Kas Desa seperti tersebut pada ayat (1) sub a angka 8 dan sub b angka 9 disisihkan setinggi-tingginya 2 % (dua persen) dan 3 % (tiga persen) dari ayat (1) sub a dan sub b angka 7 (tujuh) untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

**B A B IX**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA IKAN**  
**DI AREAL LELANG LEBAK LEBUNG**

**Pasal 20**

- (1) Untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan di areal lelang lebak lebung dilakukan perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak lebung yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan didukung Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya ikan dan Lingkungan Perairan dalam Kabupaten Ogan Komiring Ilir.
- (2) Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak lebung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati menetapkan :
  1. Syarat-syarat teknis alat-alat penangkapan ikan;
  2. Jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditagkap;
  3. Objek lelang tertentu sebagai areal suaka perikanan atau reservaat.
- (3) Untuk kepentingan Riset dan Ilmu Pengetahuan, objek lelang tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dan pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Riset dan atau Ilmu Pengetahuan tersebut dengan kewajiban membayar harga standar yang telah ditetapkan;
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Naskah Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Lembaga Riset dan atau Ilmu Pengetahuan tersebut.

**B A B IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 7 poin c, Pasal 11 ayat (1), (2), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (6), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2)

Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah);

- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah);
- (3) Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), Peraturan Daerah ini kehilangan haknya dan menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini adalah *Pelanggaran*.

## **B A B XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir serta peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **B A B XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 12 Agustus 2002

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**H. F. ROZI DAHLAN**

Diundangkan di Kayuagung  
Pada tanggal 14 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,**

**H. INDRA RUSDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2002  
NOMOR : 30 SERI C.